



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SURAT KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : **46 / KPTS / 1 / 2015**

TENTANG





PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PENERIMA BANTUAN SOSIAL KAPAL PENUMPANG DAN BARANG TAHUN 2015
BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan bantuan sosial Tahun Anggaran 2015 berupa kapal penumpang dan barang dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menunjuk SKPD Penerima Bantuan Sosial.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan SKPD penerima Bantuan Sosial Kapal Penumpang dan Barang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Undang-Undang Nomor R. I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.
4. Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
5. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
6. Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Halmahera Barat sebagai Penerima Bantuan sosial Kapal Penumpang dan Barang dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Kedua : SKPD Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama keputusan ini, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menerima Bantuan Sosial 1 (satu) unit kapal penumpang dan barang dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
 2. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Sosial 1 (satu) unit kapal penumpang dan barang atas nama Bupati Halmahera Barat.
 3. Menyampaikan Laporan tertulis kepada Bupati Halmahera Barat atas penerimaan 1 (satu) unit kapal penumpang dan barang tersebut.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selaku penerima bantuan sosial bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 20/01/15
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	 1/1-15
Kadis Hubkominfo	 1/1-15
Kabag. Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 06 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Peringgal.